



**PUTUSAN**  
Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Faris Khalisan Bin Arjunaidi;  
Tempat lahir : Kebayakan;  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Maret 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Gunung Balohen, Kecamatan

Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/20/III/RES.4.2/2024/Narkoba pada tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan 1 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, SH., dan Heri Anggriawan, SH., advokat pada POSBAKUMADIN TAKENGON, alamat Jalan Takengon-Isaq, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat bukti, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor: PDM-856/L.1.17/05/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FARIS KHALISAN BIN ARJUNAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri.**” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kertas warna putih yang berisikan diduga Narkotika Jenis Ganja dengan berat Netto 4,50 gram;
  - 1 (satu) Pcs Kertas Paper Merk ROYO;
  - 1 (satu) Unit HandPhone Merk OPPO warna Silver;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan–ringannya, dan juga mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitupun dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-856/L.1.17/05/2024 sebagai berikut:

Kesatu;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Bahwa la terdakwa **FARIS KHALISAN BIN ARJUNAIDI** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Kp. Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Aramicko.P.S Bin Aidil Fitri dan saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah bersama Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di samping jalan Kp. Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja di temukan dibawah batu samping jalan Kp. Paya tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah, 1 (satu) Pcs kertas paper merk royo dan 1 (satu) Unit Hand Phone Android ditemukan didalam saku celana terdakwa;
- Bahwa benar Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa memperolehnya dari teman terdakwa yaitu sdra Dimas (dpo) pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di depan SD Tawar Sedenge Kp. Tawar Sedenge Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa benar terdakwa Faris Khalisan Bin Arjunaidi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 1098/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa FARIS KHALISAN BIN ARJUNAI DI dan KINKO REZEKI ARI GAYO BIN SURYA ABADI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 24/BA.30/II/2024 Pada tanggal 28 Februari 2024 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh ANDREA KUMALA DEWI TINGKEUM, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : 1 (satu) buah kertas warna putih yang berisikan daun, biji, dan ranting diduga Narkotika Jenis Ganja dengan hasil pembungkusan dengan berat 4,5 gram (Netto);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **FARIS KHALISAN BIN ARJUNAI DI** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Kp. Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Aramicko.P.S Bin Aidil Fitri dan saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah bersama Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di samping jalan Kp. Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja di temukan dibawah batu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tkn



samping jalan Kp. Paya tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah, 1 (satu) Pcs kertas paper merk royo dan 1 (satu) Unit Hand Phone Android ditemukan didalam saku celana terdakwa;

- Bahwa benar Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa memperolehnya dari teman terdakwa yaitu sdra Dimas (dpo) pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di depan SD Tawar Sedenge Kp. Tawar Sedenge Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa benar terdakwa Faris Khalisan Bin Arjunaidi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 1098/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa FARIS KHALISAN BIN ARJUNAIDI dan KINKO REZEKI ARI GAYO BIN SURYA ABADI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 24/BA.30/II/2024 Pada tanggal 28 Februari 2024 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh ANDREA KUMALA DEWI TINGKEUM, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : 1 (satu) buah kertas warna putih yang berisikan daun, biji, dan ranting diduga Narkotika Jenis Ganja dengan hasil pembungkusan dengan berat 4,5 gram (Netto);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa **FARIS KHALISAN BIN ARJUNAIDI** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Kp. Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri,**” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib terdakwa pergi ke SD Tawar Sedenge Kec. Bandar Kab Bener Meriah untuk menjumpai teman terdakwa yang Bernama sdra Dimas (dpo) kemudian setelah berjumpa terdakwa langsung meminta Narkotika jenis ganja kepada sdra Dimas (dpo) dan sdra Dimas (dpo) memberikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) genggam, setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Kp. Gunung Balohen Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi kebelakang rumah terdakwa dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian setelah selesai menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa pergi menuju kamar untuk tidur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Aramicko.P.S Bin Aidil Fitri dan saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah bersama Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di samping jalan Kp. Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 1098/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa FARIS KHALISAN BIN ARJUNAIDI dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KINKO REZEKI ARI GAYO BIN SURYA ABADI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 24/BA.30/II/2024 Pada tanggal 28 Februari 2024 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh ANDREA KUMALA DEWI TINGKEUM, ST NIK.P. 86350 dengan kesimpulan : 1 (satu) buah kertas warna putih yang berisikan daun, biji, dan ranting diduga Narkotika Jenis Ganja dengan hasil pembungkusan dengan berat 4,5 gram (Netto);
- Bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa **FARIS KHALISAN BIN ARJUNAI** adalah **positif benar mengandung Narkotika jenis Ganja (Cannabis)**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aramicko Perien Seni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah saksi bersama pihak kepolisian Polres Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat atas dasar informasi tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android di saku selana Terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) kertas paper merk Royo ditemukan dekat dengan keberadaan Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menggunakan narkoba jenis golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Dedi Rahmad, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah saksi bersama pihak kepolisian Polres Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat atas dasar informasi tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android di saku selana Terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) kertas paper merk Royo ditemukan dekat dengan keberadaan Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menggunakan narkoba jenis golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan menyalahgunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelum datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara memasukkan narkoba jenis ganja ke dalam kertas lalu digulung dan Terdakwa membakar ujungnya hingga mengeluarkan asap dan menghirup ujung yg lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Dimas sehari sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android di saku selana Terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) kertas paper merk Royo ditemukan dekat dengan keberadaan Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu hak Terdakwa secukupnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1098/NNF/2024, tanggal 7 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Faris Khalisan Bin Arjunaidi, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat brutto 4,50 (empat koma lima nol) gram, bahwa barang bukti tersebut benar mengandung positif ganja, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 24/BA.30/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, barang bukti narkoba jenis ganja atas nama Faris Khalisan Bin Arjunaidi, berupa 1 (satu) buah kertas putih berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat brutto 4,50 (empat koma lima nol) gram;

- Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 28 Februari 2024 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, dibuat oleh dr. Siti Hajar (Clin Path), Sp.PK, dengan nama terperiksa Faris Khalisan Bin Arjunaidi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine adalah positif THC/Ganja/Mariyuana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat netto 4,50 (empat koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah kertas paper merk Royo;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah diperiksa dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan menyalahgunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelum datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara memasukkan narkoba jenis ganja ke dalam kertas lalu digulung dan Terdakwa membakar ujungnya hingga mengeluarkan asap dan menghirup ujung yg lainnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Dimas sehari sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android di saku selana Terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis



ganja, 1 (satu) kertas paper merk Royo ditemukan dekat dengan keberadaan Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1098/NNF/2024, tanggal 7 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Faris Khalisan Bin Arjunaidi, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat brutto 4,50 (empat koma lima nol) gram, bahwa barang bukti tersebut benar mengandung positif ganja, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 24/BA.30/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, barang bukti narkoba jenis ganja atas nama Faris Khalisan Bin Arjunaidi, berupa 1 (satu) buah kertas putih berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat brutto 4,50 (empat koma lima nol) gram;

- Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 28 Februari 2024 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, dibuat oleh dr. Siti Hajar (Clin Path), Sp.PK, dengan nama diperiksa Faris Khalisan Bin Arjunaidi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine adalah positif THC/Ganja/Mariyuana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut: alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan sesuai perbuatan Terdakwa dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
  2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Faris Khalisan Bin Arjunaidi dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Faris Khalisan Bin Arjunaidi sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

## Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah pada tanggal 27 Februari 2024 di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, pihak kepolisian Polres Aceh Tengah setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja, lalu mendatangi Terdakwa di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dan menangkapnya lalu melakukan penggeledahan, berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android di saku selana Terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) kertas paper merk Royo ditemukan dekat dengan keberadaan Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara memasukkan narkoba jenis ganja pada sebuah kertas lalu menggulungnya membentuk rokok dan membakar ujungnya hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghirup asap dari ujung lainnya, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penggeledahan merupakan sisa pakai narkoba jenis ganja milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada kriteria maupun indikasi yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pelaku dalam hal peredaran narkoba jenis sabu, sehingga dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum lebih tepat dan adil diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terkait Narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1098/NNF/2024, tanggal 7 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Faris Khalisan Bin Arjunaidi, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat brutto 4,50 (empat koma lima nol) gram, bahwa barang bukti tersebut benar mengandung positif ganja, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 24/BA.30/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, barang bukti narkoba jenis ganja atas nama Faris Khalisan Bin Arjunaidi, berupa 1 (satu) buah kertas putih berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat brutto 4,50 (empat koma lima nol) gram, dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 28 Februari 2024 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, dibuat oleh dr. Siti Hajar (Clin Path), Sp.PK,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama terdakwa Faris Khalisan Bin Arjunaidi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine adalah positif THC/Ganja/Mariyuana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja, sehingga perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan penahanan tersebut beralasan menurut hukum maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP perihal status barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat netto 4,50 (empat koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah kertas paper merk Royo;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkoba;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Faris Khalisan Bin Arjunaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Faris Khalisan Bin Arjunaidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat netto 4,50 (empat koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah kertas paper merk Royo;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H.M.H., dan Fadhli Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Evan Munandar S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiawan, S.H.M.H.,

Rahma Novatiana, S.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Panitera Pengganti

Darma, S.H.,